



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 450/Pdt.P/2017/PA Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara isbath nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan olah:

**PEMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 450/Pdt.P/2017/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No. 450 /Pdt.P/2017/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Desember 1995, di Dusun Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
  2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM selaku Iman Desa dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Bapak Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
  3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.;
  4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah kebung Cengkeh seluas 5 are yang terletak Dusun Cillelang, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
  5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejeke dan Pemohon II berstatus perawan;
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
  8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 22 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  9. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 11 hal. Pnt. No. 450 /Pdt.P/2017/PA.Blk



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1995, di Dusun Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tibona, tempat kediaman di Dusun Ulugalung, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama PEMOHON I
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Desember 1995 di Dusun Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No. 450 /Pdt.P/2017/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama IMAM yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah kebun cengkeh seluas 5 Are yang terletak di Dusun Cilelangh, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu belum tertib pencatatan nikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 22 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi imam dusun tempat tinggal keduanya;

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No. 450 /Pdt.P/2017/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Desember 1995 di Dusun Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama IMAM yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah kebun cengkeh seluas 5 Are yang terletak di Dusun Cilelangh, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu belum tertib pencatatan nikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 22 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No. 450 /Pdt.P/2017/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1995;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mengajukan dua orang saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang mengetahui betul proses ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II dan setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No. 450 /Pdt.P/2017/PA.Blk





meteriil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Desember 1995 di Dusun Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah IMAM dengan wali nikah ayah Kandung yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa mahar Pemohon II adalah kebun cengkeh seluas 5 Are yang terletak di Dusun Cilelang, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam atau Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri yang sah;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan pernikahannya;

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No. 450 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1995 adalah sah,

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No. 450 /Pdt.P/2017/PA.Blk





Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No. 450 /Pdt.P/2017/PA.Blk



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1995 di Dusun Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami, **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Natsir, S.HI** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marlina, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota ,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Natsir, S.HI**

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI**

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No. 450 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Panitera Pengganti,

ttd

**Marlina, S.H**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

S.H.W.

Hal. 11 dari 11 hal. Pnt. No. 450 /Pdt.P/2017/PA.Blk